

# Perlindungan Hukum Perempuan Sasak Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lombok Nusa Tenggara Barat

Sumerah<sup>1</sup>, Saparudin Efendi<sup>2</sup>, M.Sofian Assaori<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bumigora

E-mail: [sumerah@universitasbumigora.ac.id](mailto:sumerah@universitasbumigora.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bumigora

E-mail: [saparudin@universitasbumigora.ac.id](mailto:saparudin@universitasbumigora.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bumigora

E-mail: [sofian@universitasbumigora.ac.id](mailto:sofian@universitasbumigora.ac.id)

---

## ABSTRACT

Women in general, and Sasak women in Lombok in particular, are vulnerable to various forms of violence, including domestic violence, sexual harassment, sexual and economic exploitation, and human trafficking. This condition is influenced by structural and cultural factors that place women in a disadvantaged position within society. This study aims to examine legal protection for women from a legal perspective, particularly for Sasak women in Lombok, West Nusa Tenggara. The research employs a normative legal approach supported by an empirical (socio-legal) perspective in order to comprehensively understand the implementation of legal protection within society. The analysis in this study is conducted by examining various legal instruments, including national criminal law (the Indonesian Criminal Code), as well as expert opinions and relevant academic references. Legal protection aims to ensure security, the fulfillment of human rights, welfare, and healthy development for women as legal subjects. However, the implementation of legal protection for women, including Sasak women, still faces several challenges. These include low legal awareness, strong social stigma against victims, limited access to the justice system, and inadequate resources for effective law enforcement. Domestic violence, which predominantly affects women as victims, constitutes a violation of humanitarian and justice values. Therefore, such acts can be categorized as human rights violations. In the legal context of Lombok Island, West Nusa Tenggara, this phenomenon highlights the urgent need for more effective legal instruments, supported by gender-responsive government programs and policies. Accordingly, this study also aims to identify and analyze legal protection efforts provided to women as victims of domestic violence, as well as to formulate strategic measures to prevent and eliminate all forms of violence against women, particularly Sasak women in Lombok.

**Keywords:** Domestic Violence; Legal Protection; Sasak Women

## ABSTRAK

Perempuan secara umum dan perempuan Sasak di Lombok secara khusus rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan ekonomi, perdagangan manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan perempuan dalam perspektif hukum. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat empiris (*socio-legal*) tentang perlindungan hukum terhadap perempuan pada masyarakat atau perempuan Sasak di Lombok NTB. Analisa hukum jurnal ini berupa undang-undang, KUHP Nasional dan pendapat para ahli atau dari berbagai referensi yang relevan. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan keamanan, hak asasi, kesejahteraan, dan perkembangan yang sehat bagi mereka. Perlindungan hukum terhadap perempuan termasuk pada perempuan Sasak mengalami beberapa tantangan salah satunya kurangnya kesadaran hukum, stigma sosial, kurangnya akses terhadap sistem keadilan, dan kekurangan sumber daya untuk melaksanakan hukum dengan efektif. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menjadikan perempuan sebagai korban merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan dan keadilan. Hal ini menyebabkan perbuatan kekerasan terhadap perempuan dalam kekerasan dalam rumah tangga termasuk yang terjadi

di wilayah Hukum pulau Lombok NTB dapat dipandang sebagai salah satu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia sehingga dibutuhkan instrumen-instrumen hukum, program dan kebijakan pemerintah yang mampu memberikan perlindungan kepada perempuan-perempuan yang menjadi korban serta mampu menghapus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia khusus pada perempuan Sasak di Lombok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

**Kata Kunci:** Perempuan Sasak; Perlindungan Hukum; Kekerasan Dalam Rumah Tangga

---

## PENDAHULUAN

Tindak kekerasan sudah seringkali terjadi didalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk pada perempuan Sasak di wilayah hukum pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Seringkali tindak kekerasan dapat kita jumpai di area publik, bahkan didalam rumah tanggapun (pada area domestik) kasus kekerasan terjadi.<sup>1</sup> Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa dsingkat KDRT seringkali menjadikan perempuan (Istri) sebagai korbannya. Perempuan seringkali menjadi kelompok marginal yang jarang diperhatikan.<sup>2</sup> Dalam UUD 1945 pasal 28 I ayat (2) dijelaskan bahwa “setiap orang memiliki hak untuk tidak mendapatkan tindakan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk perlakuan diskriminatif. Frasa “setiap orang” menegaskan bahwa hak untuk dilindungi bersifat universal, mencakup setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, usia, status sosial, atau faktor lainnya. Ini berarti baik laki-laki maupun Perempuan, orang dewasa atau anak-anak, yang miskin atau kaya, tua atau muda, semuanya memiliki hak yang sama untuk dilindungi tanpa terkecuali.

Terjadinya kekerasan rumah tangga dapat menimbulkan akibat yang kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, kemudian juga dapat menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi, serta mengganggu kesehatan mental maupun fisik dari korban.<sup>3</sup> Dalam perkembangannya para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sangat sulit untuk memberitahu atau mengajukan peristiwa penderitaan yang dialaminya kepada para penegak hukum, karena kebanyakan dari korban beranggapan bahwa apa yang terjadi di dalam rumah termasuk dengan perlakuan kasar yang dilakukan oleh suami merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga).<sup>4</sup>

Kekerasan terhadap perempuan dapat dikategorikan sebagai *violence against women*, *gender based violence*, *gender violence* dan sebagainya merupakan salah satu permasalahan kronis yang dihadapi jutaan perempuan di seluruh dunia. Maraknya permasalahan kekerasan terhadap perempuan ini segera direspon oleh Perserikatan

---

<sup>1</sup> Margie Gladies Sopacua, ‘Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.2 (2022), pp. 213–26.

<sup>2</sup> John Dirk Pasalbessy, ‘Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya’, *Sasi*, 16.3 (2010), pp. 8–13.

<sup>3</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia* (Habibie Center, 2002), p. 40.

<sup>4</sup> Dikdik M Arief and Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (PT RajaGrafindo Persada, 2007), p. 135.

Bangsa-Bangsa dalam kongres pada tahun 1994 tentang penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan. Dalam bagian konsideran deklarasi tersebut antara lain dikatakan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap mereka. Selanjutnya dikatakan pula bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial penting yang menempatkan kaum perempuan dalam posisi sub ordinasi di hadapan kaum laki-laki (Setiadi, 2001). onstruksi pola pikir yang seolah menempatkan posisi laki-laki yang lebih *superior* dibandingkan perempuan menjadi sebuah hal yang mampu menjadi pemicu terjadinya kekerasan maupun bentuk kejahatan lain yang dilakukan terhadap perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu permasalahan dari sekian banyak permasalahan-permasalahan pokok mengenai HAM yang terus coba untuk dihadapi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Dari sekian banyak bentuk kekerasan terhadap perempuan, salah satu hal yang paling banyak disoroti adalah perbuatan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan konsep dasar kemanusiaan yang ada.

Ditinjau dari tataran instrumen hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara pada dasarnya telah mengatur secara jelas pemberian hak kesetaraan dan perlindungan bagi perempuan dalam ikatan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Upaya serius dalam penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan juga telah coba direspon pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Meski demikian, pengesahan instrumen hukum ini dirasa tidak cukup bila melihat fakta yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan tingginya frekuensi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menempatkan perempuan sebagai korban didalamnya.

Merebaknya kejahatan yang terjadi terhadap perempuan sudah sampai pada tahap yang sangat mengawatirkan. Fakta bahwa data pelaporan tindak kekerasan terhadap perempuan yang berbanding terbalik dengan jumlah pemberian perlindungan dan penegakkan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan yang menjadikan kaum perempuan sebagai korban telah mencapai titik yang sangat mengawatirkan, bahkan 1 dari 10 perempuan Indonesia mengalami kekerasan. Komnas Perempuan mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025. Angka ini meningkat 14,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Data tersebut berasal dari berbagai tahapan penanganan perkara, mulai dari pelaporan, penuntutan hingga putusan pengadilan, termasuk yang ditangani oleh langsung oleh Komnas Perempuan sebanyak 3.682 kasus. Berdasarkan data Komnas Perempuan dan

laporan 60.267 kasus yang diterima, bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual dengan 22.848 kasus, diikuti kekerasan psikis sebanyak 15.727 kasus, kekerasan fisik 14.126 kasus, dan kekerasan ekonomi 5.942 kasus.<sup>5</sup>

Meski pun angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga telah mencapai situasi yang amat serius, nampak bahwa pemberian perlindungan hukum serta penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi masih mengalami hambatan yang berat. Salah satu alasan mengapa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menghadapi rintangan dalam proses perlindungan terhadap korban serta penegakan hukum terhadap kasus yang terjadi adalah kasus kekerasan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan isteri dilandasi oleh hubungan dalam lembaga perkawinan yang di atur pula oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Abdurrachman, 2010). Kedudukan pelaku dan korban yang sedemikian ini menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga masih dipandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan untuk damai atau diselesaikan secara internal keluarga. Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan yang terus menerus hanya diarahkan untuk diselesaikan di ranah privat atau bahkan berujung damai inilah yang seringkali menimbulkan kerugian kepada korban karena ketiadaan pemberian sanksi yang mampu memberi efek jera kepada pelaku kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran yang menempatkan perempuan sebagai korban dapat menimbulkan korban baik memerlukan upaya perlindungan terhadap korban, termasuk pemulihan kesehatan secara fisik dan psikis (Laurika, 2016). Bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga diperlukan upaya penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara kekerasan ini melalui proses peradilan. Kendala-kendala dalam penyelesaian perkara KDRT perlu diatasi melalui peran pemerintah dan pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat agar pelaksanaan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat direalisasikan. Di Nusa Tenggara Barat (NTB) kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi bahkan belakangan ini pemerintah Nusa Tenggara Barat sedang giatnya merealisasikan program pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan. Wakil Gubernur NTB (Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P.) menegaskan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukanlah isu yang harus ditutupi, melainkan dihadapi secara terbuka dengan gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.

Melihat fakta lemahnya kedudukan perempuan dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang berdiri dan menjalankan fungsinya berlandaskan pada hukum wajib bergerak cepat merespon kebutuhan genting mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan merupakan perbuatan penyimpangan. Perilaku yang tidak sejalan dengan nilai dan norma subjek mayoritas

---

<sup>5</sup> 'Komnas Perempuan Luncurkan CATAHU 2025, Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Meningkat 14.07 Persen', 12 March 2026 <<https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/komnas-perempuan-luncurkan-catahu-2025-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan-meningkat-1407-persen>>.

masyarakat, maka perilaku tersebut dikatakan menyimpang.<sup>6</sup> Melihat terjadinya problem kompleks kekerasan terhadap perempuan pada masyarakat Lombok NTB dipandang perlu dikaji secara komprehensif, sebab dalam praktiknya tidak seiring antara hukum dan realitanya. Hal ini terlihat mencolok persoalan konsep *ius constitutum* (hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara pada suatu saat atau hukum positif). Sementara *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain.<sup>7</sup> Peneliti dalam penelitian ini mencoba untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemaparan mengenai perlindungan secara menyeluruh bagi kaum perempuan korban kekerasan baik berupa perlindungan dengan menegakkan hukum terhadap pelaku maupun dengan upaya pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya analisis terkait hal ini, diharapkan adanya penegakan hukum yang adil bagi kaum perempuan yang menjadi korban dan masyarakat mampu memahami isu terkait serta dapat ikut berpartisipasi dalam memberikan dukungan secara moril bagi korban terdampak.

## **METODE**

Bentuk atau jenis dalam penelitian jurnal ini adalah penelitian *socio-legal (socio-legal research)/ normatif-empiris* atau penelitian hukum interdisipliner yang menganalisis hukum tidak hanya sebagai teks normatif atau aturan tertulis, melainkan melihat bagaimana hukum berinteraksi secara empiris yaitu suatu metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris melalui pengamatan langsung, serta fakta dan perilaku masyarakat. Adapun fakta sosial menjadi data primernya diposisikan sebagai *secondary research sources*.<sup>8</sup> Pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini sebagai berikut: Pendekatan normatif-empiris, Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*, Pendekatan konsep (*conceptual approach*, Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Bahan Hukum yang digunakan dalam jurnal ini yaitu sumber data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, sekunder dan tersier.

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan demi kekerasan yang dialami oleh perempuan ternyata meninggalkan dampak traumatik yang sangat berat. Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim personal (rumah tangga) yang mana kekerasan dari pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga/hubungan kedekatan lain.<sup>9</sup> Pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga secara umum merasa cemas, stres, depresi, trauma serta menyalahkan diri sendiri. Sedangkan akibat fisik yang ditimbulkan adalah memar, patah tulang, kerusakan

---

<sup>6</sup> Elly M Setiadi, *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya* (Prenada Media, 2020), p. 194.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Liberty, 2007), p. 25.

<sup>8</sup> Abdurrahman Soejono, *Metode Penelitian Hukum* (Rineka Cipta, 2003), p. 149.

<sup>9</sup> Sylvia Amanda and Dian Puji Simatupang, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kdt Di Tangerang Selatan', *STAATRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 3.1 (2019).

bagian tubuh bahkan kematian. Walaupun perempuan (istri) sebagai korban kekerasan, mereka cenderung bertahan. Hal ini disebabkan karena istri dalam situasi yang terancam, tidak ada tempat berlindung, untuk kepentingan anak, takut dicera masyarakat karena aib akan ditimpakan pada perempuan, serta alasan demi mempertahankan perkawinan.<sup>10</sup> Dalam Konsep kekerasan dalam rumah tangga (*family violence*) sebagaimana disebut dalam pasal UU PKDRT diadopsi dari konsep *domestic violence* yang pada dasarnya adalah penyalahgunaan kekuasaan seseorang untuk mengontrol pihak lain yang ter subordinasi, yaitu pihak-pihak yang berada dalam posisi atau kedudukan yang tidak setara atau berada dibawah kekuasaan pihak lain sehingga menimbulkan rasa takut, hilang rasa percaya diri serta hilang kemampuan untuk bertindak dan sebagainya (Hartono, 2014). Dalam hal ini, kaum perempuan dominan menjadi pihak yang dikategorikan sebagai pihak yang berada dalam posisi yang *powerless* dan *inferior* sehingga rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal peran pemerintah atau negara terhadap perlindungan perempuan sangat dibutuhkan karena perlindungan hukum juga bagian integral perlindungan hak asasi manusia. Di dalam negara yang memiliki sistem demokrasi, pengakuan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan. Segala bentuk kekerasan sangat berbahaya dan berdampak negatif bagi perempuan. Kekerasan yang tampak adalah yang nyata dan dapat dirasakan oleh objek baik secara personal atau struktural. Sedangkan kekerasan tersembunyi tidak kelihatan, namun tetap bisa dengan mudah keluar tiba-tiba. Kekerasan tersembunyi terjadi jika situasi menjadi tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual manusia dapat menurun dengan begitu mudah. Situasi tersebut sebagai keseimbangan yang goyah (*unstable equilibrium*).<sup>11</sup>

Pada hakikatnya kejahatan dengan kekerasan (*violent crimes*) tidak hanya terbatas pada bentuk kejahatan yang melibatkan kekerasan jasmani semata. Bila ditelaah lebih dalam, terminologi kekerasan dapat pula diterjemahkan sebagai bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis pada korban. Pemaknaan mengenai kekerasan fisik maupun psikologis ini telah tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang menyebutkan bahwa “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” (Hartono, 2014). Perlindungan hukum juga berarti penegakan hukum bagi pelanggar atau bagi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam konteks perbuatan melawan hukum dalam rumah tangga seperti kekerasan dalam rumah tangga maka hukum harus tampil sebagai benteng bagi korban (perempuan) atau hukum sebagai pelindung utama, hal ini selaras dengan asas legalitas dalam hukum pidana yang mana tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, asas

---

<sup>10</sup> Mufidah Ch and Mohammad Mahpur, *Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan*, Yogyakarta: Pilar Media (Pilar Media, 2006), pp. 13–14.

<sup>11</sup> N Rena Yulia, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum’, *Mimbar*, XX, 3 (2004), pp. 311–26.

legalitas dalam Bahasa latin berbunyi *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenale* yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Dengan adanya kontrol dan penegakan hukum hemat penulis tindak kekerasan terhadap perempuan dapat tereliminasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Vienna Declaration and Programme of Action* juga mendefinisikan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan segala tindakan kekerasan tindakan kekerasan berdasarkan gender yang mengakibatkan kerugian atau bahaya atau pun melukai baik secara fisik, seksual, psikologi maupun penderitaan kepada kaum perempuan, termasuk pula tindakan-tindakan mengancam, kekerasan, perampasan secara sewenang-wenang terhadap kebebasan di ranah publik maupun kehidupan pribadi (Delmiati, 2016). Ini menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah hal yang kompleks dan tidak dapat serta merta diselesaikan hanya melalui mediasi antar kedua belah pihak, tetapi dibutuhkan penanganan khusus yang berkelanjutan dalam menghadapinya.

Sesuai dengan "*spirit of law*" UU PKDRT serta instrumen hukum terkait lainnya, perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berhak dan harus mendapat perlindungan dari negara serta seluruh komponen dalam struktur masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan (Titahelu, 2016). Namun, kenyataan yang terjadi sungguh berbanding terbalik dengan cita-cita perlindungan serta penegakan hukum yang coba diraih melalui UU PKDRT. Dalam penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, dan mengesampingkan hak-hak korban. Banyak ditemukan perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil. Dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, harus memperhatikan hal berikut yaitu: hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, kewajiban pemerintah dan masyarakat, perlindungan korban, pemulihan korban, dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum.<sup>12</sup>

Kurangnya kepercayaan dari masyarakat kepada sistem hukum di Indonesia ini disebabkan fakta sebelum disahkannya undang-undang Nomor 3 Tahun 2004. Ada banyak sekali laporan mengenai kekerasan dalam rumah tangga tetapi laporan tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan terhadap pelaku kekerasan.<sup>13</sup> Secara fundamental dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, parameter dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan asas-asas berikut: penghormatan hak asasi manusia, keadilan serta kesetaraan gender, nondiskriminasi, perlindungan korban.

Dalam tataran hukum internasional, *Declaration of Human Right* menjadi perangkat internasional menjadi instrumen hukum induk yang melahirkan beberapa instrument lainnya yang bergerak dalam ranah pemberian dan perlindungan hak-hak bagi

---

<sup>12</sup> Suryono Ekotama, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2001), pp. 176–77.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Genta Publishing, 2009), p. 127.

perempuan di seluruh dunia seperti *Convention On The Political Rights Of Women* (UN 1952) yang diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 68 Tahun 1958 Tentang: Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita, *Convention on The Elimination of Discrimination of All Forms of Discrimination Against Women* (UN 1979) yang diimplementasikan oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984, dan *Declaration On The Elimination Of Violence Against Women* (UN 1973) (Sapardjaja, Komariah Emong, Sutriya, 2008). Pembentukan perangkat-perangkat hukum dalam skala global ini menunjukkan adanya upaya secara masif dan komprehensif dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu bila menilik lebih dalam lagi mengenai perangkat hukum perlindungan hak perempuan secara nasional, jauh sebelum lahirnya *Declaration of Human Right*, konvensi, konvenan serta perangkat hukum international lainnya, Indonesia telah berikrar dalam pembentukan UUD NRI 1945 yaitu dalam *Preamble* yang berbunyi “*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*” (Sapardjaja, Komariah Emong, Sutriya, 2008). Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada 22 September Tahun 2004 semakin memperkuat konstruksi hukum dalam memberantas kekerasan di Indonesia (Rahmawaty, 2014).

Pada umumnya kekerasan terhadap Perempuan menggunakan pasal 351 hingga 355 KUHP lama, dan dalam KUHP Nasional diatur dalam pasal 156 KUHP. Lebih detail diterangkan dalam Pasal 156 KUHP menyatakan: *Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya*. Bahwa Pasal 156 KUHP ini hakikatnya memberikan definisi yang luas mengenai kekerasan, sehingga kekerasan tidak lagi dipahami hanya sebagai tindakan memukul atau melukai secara fisik, melainkan juga mencakup setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, maupun perampasan kemerdekaan seseorang. Rumusan ini menunjukkan adanya perluasan paradigma hukum pidana modern yang menempatkan integritas tubuh, mental, dan kebebasan manusia sebagai objek perlindungan hukum. Dalam ketentuan tersebut, unsur “dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik” memiliki arti bahwa suatu tindakan tetap dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan meskipun pelaku tidak secara langsung melakukan pemukulan atau kontak fisik. Ancaman serius, intimidasi berat, pengurungan, pemaksaan seksual, ataupun tindakan yang membuat seseorang tidak berdaya dapat dipandang sebagai bentuk kekerasan apabila menimbulkan penderitaan atau membahayakan korban.

Banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga dimana perempuan yang menjadi korban sering tidak berani untuk melapor ke pihak berwenang dikarenakan alasan-alasan tertentu seperti adanya ikatan kekeluargaan, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik (*prestise*) keluarga maupun dirinya atau korban merasa khawatir pelaku melakukan balas dendam terhadapnya (Prihastuti, 2016). Alasan-alasan seperti inilah yang akhirnya menghambat atau bahkan menghentikan korban untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Sementara itu, pada ranah penegakan hukum ditemukan beberapa kendala dalam proses penegakan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah

tangga. *Pertama*, adanya bias persepsi penegak hukum sejak tahap awal terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali menganggap kekerasan dalam rumah tangga hanya sebagai persoalan privat saja dan kurang mendapat prioritas. *Kedua*, penegak hukum cenderung melihat KDRT adalah kekerasan fisik sehingga pembuktian terhadap dampak kekerasan hanya dilihat kasat mata saja padahal KDRT selalu menimbulkan dampak ganda (Abdurrachman, 2010). *Ketiga*, para penegak hukum sering tidak berpihak kepada korban perempuan, bukan karena ketidakpahaman dan ketiadaan perspektif perempuan dikalangan penegak hukum, tetapi juga struktur dan prosedur yang ketat menghalangi para penegak hukum untuk membuat terobosan dan interpretasi baru meskipun demi persoalan kemanusiaan (Delmiati, 2016). Beberapa kendala inilah yang pada akhirnya secara tidak langsung membentuk lingkungan penegakan hukum yang tidak ramah bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan konstruksi hukum yang matang dalam upaya pemberantasan dan peniadaan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga serta penindakan para pelaku merupakan sebuah hal yang mutlak. Selanjutnya, perlunya adanya sistem yang diwujudkan oleh negara dibantu masyarakat dalam menciptakan perlindungan terhadap hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (Santoso & Arifin, 2017). Korban berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan darurat serta pelayanan lainnya, penanganan secara rahasia serta pendampingan hukum dalam penyelesaian kasus yang dialaminya dari lembaga pemerintah maupun dari *non governmental organization*. Disamping itu, masyarakat, pemerintah maupun *non governmental organization* dituntut untuk memberikan bimbingan secara ruhani kepada korban dalam guna memperlancar proses *healing* korban dari aspek fisik maupun mental. Dalam pencegahan kekerasan terhadap Perempuan perlu diperhatikan bahwa lengkap atau sempurnanya suatu undang-undang akan tetapi tidak dibarengi dengan itikad baik dari para pihak yang terlibat entah aparat penegak hukum atau pun kaum laki-laki yang kerap menjadi pelaku (Titahelu, 2016). Perlindungan hukum bagi perempuan bisa berjalan dengan baik bila hak-hak dasar perempuan bisa dijunjung tinggi serta terbentuknya struktur hukum serta penegakan hukum yang secara komprehensif mampu melindunginya kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan khususnya dalam ranah rumah tangga.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lombok Nusa Tenggara Barat**

- a. Peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam Perlindungan Hukum Perempuan melalui Pembentukan Regulasi

Melalui kebijakan dan intervensi dari Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang ada di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat terhadap isu, gejala, fakta-fakta sosial berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap Perempuan yang terjadi di Lombok secara mendasar pemerintah telah melegitimasi persoalan-persoalan tersebut melalui regulasi. Pemerintah NTB dalam hal ini sejak lama telah menerbitkan regulasi terkait yaitu Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan adanya payung hukum guna memastikan semua kebijakan dan program pemerintah tepat sasaran sesuai

bidang teruntuk persoalan hukum dan/ atau perlindungan hukum Perempuan atas tindak kekerasan, termasuk kasus KDRT.

Kemudian hal yang sama semua pemerintah daerah/ bupati di pulau Lombok mengikuti kebijakan dari pemerintah lebih tinggi yaitu dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan yang sama yaitu membentuk regulasi untuk perlindungan Perempuan terhadap kekerasan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 22 Tahun 2024 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak. Dalam Perda ini diatur mengenai Pelindungan Perempuan guna meminimalisir angka/ kasus kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Lombok Tengah secara khusus. Kabupaten lain seperti Kabupaten Lombok Utara melakukan Langkah yang senada dengan Pemda NTB, dan Pemda Kabupaten/ Kota lainnya. Perlindungan Perempuan bagian dari kebijakan dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk itu Pemerintah daerah KLU membuat Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Perda ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2017 dan terus melakukan perbaikan serta kebijakan suksesnya/ tercapainya perlindungan Perempuan terhadap semua kasus kekerasan. Pemda KLU memandang bahwa masyarakat yang kuat dan hebat itu terlahir dari rumah tangga yang harmonis, bebas dari kasus KDRT.

Sebagai daerah yang tinggi angka kekerasan termasuk kasus KDRT terhadap Perempuan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lombok Timur/ Bupati Lombok Timur membuat regulasi berupa Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Timur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, melalui perbup ini memastikan perangkat daerah terkait mampu memaksimalkan program-program dan kebijakan di bidang perlindungan Perempuan.

Pemerintah Kota Mataram sebagai Wilayah/ Kota pusat Pemerintahan NTB juga tidak terlepas adanya kasus kekerasan terhadap Perempuan, salah satunya adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Guna mencegah maraknya kasus yang sama Pemerintah Kota Mataram/ Walikota Mataram membuat Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Kekerasan terhadap Perempuan di Pulau Lombok terjadi di semua Kabupaten/ Kota dalam hal ini Kabupaten Lombok Barat (Lobar) termasuk daerah/ kabupaten cukup banyak terjadi kekerasan terhadap Perempuan. Usaha serius pemerintah setempat tidak jauh beda dengan pemerintah daerah lainnya secara mendasar Pemerintah Kabupaten Lobar telah membuat Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Barat Nomor 74 Tahun 2023 Tentang Pelibatan Perempuan Dalam Pembangunan Infrastruktur Inklusif, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutaman Gender Dalam Pembangunan. Melalui Perda ini sebagai ujung tombak dasar melakukan kebijakan salah satu tujuannya pemberdayaan Perempuan, melindungi Perempuan dari tindakan kekerasan dan diskriminatif.

- b. Program Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama berbagai pemangku kepentingan memperkuat komitmen untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peluncuran program “*Voice for Equality: Stop Kekerasan Berbasis Gender*”. Program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan yang lebih aman, setara, dan bebas dari kekerasan, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di NTB.<sup>14</sup> Penanganan kekerasan tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah. Keterlibatan keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, hingga dunia usaha dinilai menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan.

Intervensi Pemda NTB terhadap perlindungan Perempuan terhadap kekerasan melalui program tersebut dalam hal ini keberadaan sekolah perempuan dan berbagai program peningkatan kapasitas masyarakat dapat menjadi sarana membangun ketahanan keluarga sekaligus memperkuat kemampuan perempuan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Program ini menekankan KDRT harus zero, maka dalam konteks tersebut bahwa para suami harus menjadi pelindung bagi keluarga, mencintai dan mengayomi istri serta anak-anaknya. Pencegahan kekerasan harus dimulai dari rumah dan lingkungan terdekat. NTB semakin kuat dalam mencegah kekerasan berbasis gender sehingga angka kekerasan terhadap Perempuan. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan dapat berjalan lebih efektif. Komitmen bersama yang dibangun tidak berhenti pada deklarasi dan penandatanganan kesepakatan, tetapi diwujudkan melalui langkah-langkah nyata yang mampu menghadirkan lingkungan yang aman, setara, dan ramah bagi perempuan serta anak di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.

Program Desa Berdaya Tangkal Kasus Kekerasan Perempuan di NTB. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan program unggulan Desa Berdaya di era Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal diproyeksikan untuk menangkal dan mengintervensi penanganan berbagai kasus kekerasan perempuan dan anak di desa. "Program Desa Berdaya disiapkan menjadi pintu gerbang untuk mengintervensi berbagai kasus perempuan dan anak yang terjadi di tingkat desa. Program Desa Berdaya dirancang untuk mengakomodasi berbagai intervensi program di desa, seperti kemiskinan ekstrem, kesehatan, pendidikan, dan digitalisasi. Kemudian, masalah kekerasan perempuan termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perlindungan anak di NTB.<sup>15</sup> Selanjutnya upaya lain pemerintah daerah yaitu menggandeng antarorganisasi salah satu upaya Advokasi Kekerasan Berbasis Gender. Program ini sebagai bentuk intervensi kolektif Pemerintah Daerah dengan antarorganisasi bertujuan membentuk layanan pengaduan, advokasi terhadap

---

<sup>14</sup> 'NTB Satukan Langkah Tekan Kekerasan Berbasis Gender - RRI.Co.Id', 26 May 2026 <<https://rri.co.id/mataram/regional/2469614/ntb-satuan-langkah-tekan-kekerasan-berbasis-gender?anv=true>>.

<sup>15</sup> 'Program Desa Berdaya Tangkal Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan Di NTB', 11 November 2025 <<https://www.detik.com/bali/nusra/d-8205641/program-des-berdaya-tangkal-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-ntb>>.

Rancangan Undang-Undang Pembela HAM, hingga pendampingan kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di lingkungan pendidikan.<sup>16</sup>

Tindak kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) merupakan sebuah peristiwa hukum yang sering kita temui dalam hidup bermasyarakat di Negara Indonesia tak terkecuali di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB), Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius yang menghantui Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam kurun waktu lima bulan pertama tahun 2026, sebanyak 262 kasus kekerasan tercatat terjadi di berbagai wilayah NTB. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Mataram mencatat 16 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga Maret 2026. Mayoritas kasus didominasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dipicu berbagai faktor, terutama ekonomi.<sup>17</sup> Kemudian data yang lain bahwa sepanjang tahun 2024, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lombok Timur Nusa Tenggara Barat mencapai 103 kasus. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur, 62 kasus di antaranya merupakan kekerasan terhadap perempuan.<sup>18</sup>

KDRT tidak saja dialami dan terdapat pada area publik, tetapi sangat populer juga pada area domestik (dalam rumah tangga) yang dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT)<sup>19</sup> Kekerasan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi dalam lingkup rumah tangga. Didalam Pasal 1 angka 1 UU PKDRT, secara substansial mengatur tentang: “Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Pasal 4 UU PKDRT mengamanatkan bahwa, tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut: 1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; 2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; 3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan 4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Di wilayah hukum Kabupaten Lombok Tengah banyak terjadi KDRT dan banyak yang berlanjut ke tahap pelaporan, pemeriksaan kepolisian sampai penghukuman.<sup>20</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana khusus yang aturan mengenai ketentuan perkara tersebut diluar dari KUHP. Meskipun proses penyidikan

---

<sup>16</sup> ‘Jaringan PPHAM NTB Rancang Strategi Advokasi Kekerasan Berbasis Gender - Halaman 3 - Tribunlombok.Com’, 7 June 2026 <<https://lombok.tribunnews.com/news/106404/jaringan-ppham-ntb-rancang-strategi-advokasi-kekerasan-berbasis-gender?page=3>>.

<sup>17</sup> ‘Faktor Ekonomi Picu Kasus KDRT Di Kota Mataram - INSIDELOMBOK’, 6 May 2026 <<https://insidelombok.id/mataram/faktor-ekonomi-picu-kasus-kdrt-di-kota-mataram/>>.

<sup>18</sup> ‘103 Kasus Perempuan Dan Anak Di Lombok Timur | IDN Times NTB’, 29 November 2024 <<https://ntb.idntimes.com/news/ntb/103-kasus-perempuan-dan-anak-di-lombok-timur-penegakan-hukum-lemah-00-r6yv7-wzv4bn>>.

<sup>19</sup> Sopacua, ‘Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan’.

<sup>20</sup> ‘Meningkat, Laporan Kekerasan Anak Dan Perempuan Di Loteng - SUARANTB.Com’, 10 February 2026 <<https://suarantb.com/2026/02/10/meningkat-laporan-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-loteng/>>.

perkaranya mengacu kepada KUHP, namun sanksi dan pengaturan lainnya mengacu kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penerapan sistem pemidanaan merupakan strategi hukum yang digunakan dalam masyarakat untuk memberikan sanksi kepada individu yang melanggar norma sosial atau melakukan tindak kejahatan. Hukuman pidana dianggap sebagai konsekuensi penderitaan yang diterapkan terhadap pelaku sebagai akibat dari tindakannya. Walaupun pemidanaan tidak menjadi target utama dari proses hukum, namun ia menjadi tujuan sementara yang berbeda dari sekadar tindakan itu sendiri. Meskipun tindakan juga dapat menyebabkan penderitaan, namun tujuan utamanya berbeda. Baik pemidanaan maupun tindakan memiliki tujuan akhir yang serupa, yaitu untuk mengoreksi perilaku pelaku.<sup>21</sup> Hemat penulis tak terkecualikan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan di Pulau Lombok perlu lebih tegas, sebab setiap tahun kasus yang sama meningkat. Menurut catatan tahunan Komans Perempuan 10 tahun terakhir cukup banyak laporan ke pihak berwajib terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, dalam hal ini tahun 2025 menjadi puncak tertinggi dalam periode 10 tahun. Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya keberanian korban untuk melapor dan meluasnya sistem pendokumentasian. Namun hal ini sekaligus menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan masih terjadi dalam skala besar dan berakar pada ketimpangan relasi kuasa yang bersifat struktural.<sup>22</sup>

Berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur terkait dengan perlindungan kepada korban tetapi pada implementasinya masih banyak korban yang belum mendapatkan perlindungan secara maksimal. Sedangkan perlindungan hukum terhadap korban merupakan salah satu hak yang diberikan negara kepada warganya sebagaimana telah diatur dalam hukum positif kita yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Berbagai aturan telah menjelaskan bahwa korban memiliki hak hak khusus sebagai bentuk perlindungan serta pemulihan yang diberikan oleh negara.<sup>23</sup>

Dilukai atau terluka dikarenakan penyimpangan pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergejolak, atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Dapat muncul berupa perasaan yang diekspresikan dengan penuh emosional, termasuk hal-hal yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut.<sup>24</sup> Kekerasan fisik ringan seperti menampar, menjambak, mendorong dan

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 2010), p. 27.

<sup>22</sup> 'Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2025', 6 March 2026 <<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025>>.

<sup>23</sup> Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya* (Pustaka Yustisia, 2015), p. 11.

<sup>24</sup> Munandar Sulaiman and Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Bandung: PT Refika Aditama* (Refika Aditama, 2010), p. 51.

perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera fisik dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat sehingga membuat korban tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari.<sup>25</sup> Dimaksud dengan korban adalah Mereka yang menderita jasmaniah dan rohahiah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Dalam hal ini manusia sebagai subyek hukum dalam berhubungan dengan sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>26</sup> Hemat penulis pertanggungjawaban hukum berlaku pada setiap kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk berlaku penyelesaian kasus kekerasan perempuan di Pulau Lombok NTB, penjatuhan pidana sebagai upaya terakhir jika perbuatan pidana/ kekerasan tidak dapat selesai dengan damai kadang pula pelaku sering berlindung atas nama perdamaian mengakibatkan perempuan selalu menjadi korban kekerasan dan membuat angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat.

Kekerasan terhadap perempuan di Lombok tentu sangat memprihatinkan bagi semua pihak terutama keluarga korban bahkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah NTB. Hemat penulis dalam konteks ini maka upaya maksimal semua pihak diperlukan langkah-langkah kongkret salah satu upaya penegakkan hukum. Kasus kekerasan terhadap perempuan di Lombok telah membawa dampak buruk dan mengakibatkan keretakan rumah tangga. Selain upaya pemerintah sebagaimana telah penulis uraikan diatas perlu juga penegakkan hukum yang maksimal. Penegakan hukum terhadap pelaku KDRT penting diteruskan ke proses hukum akhir karena apabila tidak maka kekerasan terhadap perempuan tidak akan pernah berakhir dan konsekuensinya hapusnya hak penuntutan pidana, maka para pelaku kejahatan/ kekerasan bebas berkeliaran bahkan pelaku akan bertambah serta merugikan kaum perempuan dengan demikian pelaku tidak tersentuh hukum atau menghapuskan hak menuntut pidana,<sup>27</sup> tindakan semacam ini dapat menguntungkan bagi terdakwa.<sup>28</sup> Hemat penulis tidak ada program pemerintah daerah yang lebih tepat untuk menyelamatkan eksistensi perempuan sasak di Lombok NTB, kecuali memaksimalkan segala upaya, fasilitas, media dan sumber daya memprioritaskan pencegahan dan penindakan hukum yang tegas di setiap daerah. Jika melihat salah satu tujuan hukum yaitu untuk kemanfaatan. Adapun kemanfaatan dilekatkan pada hukum sebagai sarana untuk mengarahkan masyarakat, yang tentu saja tidak boleh melanggar keadilan.<sup>29</sup> Maka hemat penulis segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Lombok harus dihentikan salah satunya melalui penegakan atau penyelesaian kasus melalui jalur hukum, tentu didukung dengan program pemerintah yang telah penulis uraikan diatas.

---

<sup>25</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, Dan Hukum* (Uii Press, 2003), p. 35.

<sup>26</sup> A Fadjar Muktie, *Tipe Negara Hukum*, ed. by Bayumedia Publishing, Malang: Bayumedia Publishing (Malang, 2005), p. 74.

<sup>27</sup> Adamin Ghazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafinda Persada, Jakarta (Raja Grafindo Persada, 2002), p. 211.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, 2010), p. 285.

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo and Rachmad Syafa'at, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum* (Bayumedia publishing, 2009), p. 99.

## SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya konsep perlindungan hukum pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak cukup bila hanya berlandaskan pada pengesahan ratifikasi konvensi internasional atau instrumen-instrumen hukum lainnya. Pemberian perlindungan hukum kepada korban bisa diwujudkan bila telah terciptanya konsep tatanan konstruksi hukum di Indonesia dari hulu ke hilir yang matang, sistematis dan saling menyokong dalam arah yang sama dalam pemberian perlindungan hak-hak perempuan sebagai korban. Mengurangi angka KDRT dan menjaga harkat martabat Perempuan termasuk atas kekerasan dalam rumah tangga diperlukan penegakan hukum selain upaya-upaya lain dari pemerintah (kebijakan dan program pemerintah). Berdasarkan data sebagaimana dalam pembahasan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (KDRT) masih sangat tinggi di wilayah hukum pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Dapat disimpulkan ada beberapa tipologi atau bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lombok Nusa Tenggara Barat, secara garis besar perlindungan hukum dimaksud berupa maksimalisasi peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota melalui Pembentukan Regulasi yang relevan, dan juga perlindungan hukum dapat ditempuh atau melalui maksimalisasi program-program konkret Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Program tersebut diantaranya ; peluncuran program “*Voice for Equality: Stop Kekerasan Berbasis Gender*”, Program Desa Berdaya, selanjutnya upaya lain pemerintah daerah yaitu menggandeng antarorganisasi salah satu upaya Advokasi Kekerasan Berbasis Gender. Hemat penulis sebagai saran bahwa dalam hal mengurai kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diperlukan pembahasan lebih lanjut, diperlukan pula adanya pengkajian yang lebih mendalam terhadap budaya penegakan hukum terhadap isu ini beserta konsep yang lebih tegas dan efektif dalam ranah penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga.

## REFERENSI

- ‘103 Kasus Perempuan Dan Anak Di Lombok Timur | IDN Times NTB’, 29 November 2024 <<https://ntb.idntimes.com/news/ntb/103-kasus-perempuan-dan-anak-di-lombok-timur-penegakan-hukum-lemah-00-r6yv7-wzv4bn>>
- Amanda, Sylvia, and Dian Puji Simatupang, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kdt Di Tangerang Selatan’, *STAATRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 3.1 (2019)
- Arief, Dikdik M, and Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (PT RajaGrafindo Persada, 2007)
- Ch, Mufidah, and Mohammad Mahpur, *Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan*, Yogyakarta: Pilar Media (Pilar Media, 2006)
- Ekotama, Suryono, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2001)
- ‘Faktor Ekonomi Picu Kasus KDRT Di Kota Mataram - INSIDELOMBOK’, 6 May 2026 <<https://insidelombok.id/mataram/faktor-ekonomi-picu-kasus-kdrt-di-kota-mataram/>>

- Ghazawi, Adamin, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Raja Grafinda Persada, Jakarta* (Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 2010)
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, 2010)
- ‘Jaringan PPHAM NTB Rancang Strategi Advokasi Kekerasan Berbasis Gender - Halaman 3 - Tribunlombok.Com’, 7 June 2026 <<https://lombok.tribunnews.com/news/106404/jaringan-ppham-ntb-rancang-strategi-advokasi-kekerasan-berbasis-gender?page=3>>
- Khaleed, Badriyah, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya* (Pustaka Yustisia, 2015)
- ‘Komnas Perempuan Luncurkan CATAHU 2025, Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Meningkat 14.07 Persen’, 12 March 2026 <<https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/komnas-perempuan-luncurkan-catahu-2025-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan-meningkat-1407-persen>>
- Martha, Aroma Elmina, *Perempuan, Kekerasan, Dan Hukum* (Uii Press, 2003)
- ‘Meningkat, Laporan Kekerasan Anak Dan Perempuan Di Loteng - SUARANTB.Com’, 10 February 2026 <<https://suarantb.com/2026/02/10/meningkat-laporan-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-loteng/>>
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Liberty, 2007)
- Muktie, A Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, ed. by Bayumedia Publishing, *Malang: Bayumedia Publishing* (Malang, 2005)
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia* (Habibie Center, 2002)
- ‘NTB Satukan Langkah Tekan Kekerasan Berbasis Gender - RRI.Co.Id’, 26 May 2026 <<https://rri.co.id/mataram/regional/2469614/ntb-satukan-langkah-tekan-kekerasan-berbasis-gender?anv=true>>
- Pasalbessy, John Dirk, ‘Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya’, *Sasi*, 16.3 (2010), pp. 8–13
- ‘Program Desa Berdaya Tangkal Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan Di NTB’, 11 November 2025 <<https://www.detik.com/bali/nusra/d-8205641/program-desa-berdaya-tangkal-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-ntb>>
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Genta Publishing, 2009)
- Rahardjo, Satjipto, and Rachmad Syafa’at, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum* (Bayumedia publishing, 2009)
- Rena Yulia, N, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum’, *Mimbar*, XX, 3 (2004), pp. 311–26
- Setiadi, Elly M, *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya* (Prenada Media, 2020)
- ‘Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2025’, 6 March 2026 <<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025>>
- Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Rineka Cipta, 2003)

Sopacua, Margie Gladies, 'Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.2 (2022), pp. 213–26

Sulaiman, Munandar, and Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Bandung: PT Refika Aditama* (Refika Aditama, 2010)